



Salinan
PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2023/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Sabang, 01 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Sukakarya, Kota Sabang, Aceh sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Aceh Selatan, 01 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Sukakarya, Kota Sabang, Aceh sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Nomor 2/Pdt.P/2023/MS.Sab dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 22 November 2008, di Kecamatan Pelembang, Kabupaten Bireun, yang dinikahkan oleh Tgk Ab;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah Mahmudin Johan bin Johan, dengan saksi-saksi yang bernama Tgk Abd dan Tgk. Sa dengan mahar emas 6 (gram);
3. Bahwa pada saat menikah PEMOHON I berstatus belum kawin dan PEMOHON II berstatus belum Kawin;
4. Bahwa selama perkawinan antara PEMOHON I dan PEMOHON II telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 4.1. Anak Pertama, tanggal lahir 01 Oktober 2009, Jenis Kelamin Perempuan;
 - 4.2. Anak Kedua, tanggal lahir 10 November 2013, Jenis Kelamin Laki-laki;
5. Bahwa antara PEMOHON I dan PEMOHON II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa saat ini PEMOHON I dan PEMOHON II sangat membutuhkan Akta Nikah/Penetapan Isbat Nikah untuk keperluan pembuatan buku nikah di KUA dan untuk keperluan Administrasi kedepannya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas merupakan dasar PEMOHON I dan PEMOHON II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada bapak Ketua Mahkamah

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Sabang agar berkenan menjatuhkan Penetapan Permohonan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II Seluruhnya;
2. Menetapkan sah Nikah (Perkawinan) antara PEMOHON I (**Pemohon I**) dan PEMOHON II (**Pemohon II**) yang telah dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 22 November 2008, Kecamatan Pelembang, Kabupaten Bireun;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, permohonan perkara *a quo* telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sabang, dan Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Bahwa Para Pemohon telah hadir dan menghadap di persidangan dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang telah menasehati Para Pemohon secukupnya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon, dimana Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama Pemohon I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang pada tanggal 06-07-2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama Pemohon II (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang pada tanggal 06-07-2018, bukti surat

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1172011207160001 atas nama kepala Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang pada tanggal 08-07-2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotocopi Surat Keterangan Suami Istri atas nama Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) Nomor 470/1249 tertanggal 21 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Gampong Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) Nomor 234/kua.01.08.01/PW.01/12/2022 tanggal 27 Desember 2022, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. Saksi Pertama umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Suka Karya Kuta Timur Kota Sabang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah saudara saksi dan pada saat mereka menikah saksi hadir;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri dan menikah pada tahun 2008, saksi lupa tanggal dan bulannya. Mereka menikah di rumah Tengku di Kecamatan Palembang, Kabupaten Bireun;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mah, namun karena ayah Pemohon II

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tua dan sakit-sakit dan berada dikampung tidak dapat menikah secara langsung kemudian mewakili kepada Tengku Abd, dan yang menjadi saksi nikahnya saksi sendiri Saksi dan Tengku Saf;

- Bahwa Pada saat itu hadir Pemohon I, Pemohon II, ayah Pemohon I, Ayah dari Pemohon I, Saksi dan teman saksi, serta tengku Safari;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada antara Para Pemohon hubungan darah dan semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi ingat mahar Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 2 mayam (6 Gram);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datan ke Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mengajukan pengesahan nikah, untuk keperluan administrasi pembuatan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan hari ini, Saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;

2. Saksi Kedua umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi perangkat kampung di tempat tinggal mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri dan menikah pada tahun 2008, saksi tidak hadir pada waktu Para Pemohon menikah;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi wali nikah para Pemohon, saksi tidak tahu yang menjadi saksi nikah dari pernikahan mereka, dan saksi tidak tahu mahar pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah;
- Bahwa saksi kenal Para Pemohon pada tahun 2012 mereka sudah hidup bersama dan sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada antara Para Pemohon hubungan darah dan semenda atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Mahkamah Syariah Sabang untuk mengajukan pengesahan nikah, untuk keperluan administrasi pembuatan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan hari ini, Saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bidang perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, karena saat ini Para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sabang serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan pada point (11) halaman 145 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), edisi Revisi tahun 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, permohonan perkara *a quo* telah diumumkan selama 14 (empat belas) pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sabang, dan Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang, dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 November 2008 di Kecamatan Palembang, Kabupaten Bireun, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Mahmudin Johan yang mewakilahkan kepada Tengku Abd dan yang menjadi saksi-saksinya bernama Jum, dengan mahar berupa emas sebanyak 2 mayam (6 gram) dibayar tunai, serta ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.4, dan P.5 dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, di mana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Para Pemohon mengaku berkedudukan sebagai suami istri, maka menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang Para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 November 2008 di Gampong Seunebok Punti , Kecamatan Palembang, Kabupaten Bireun, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Mah yang mewakilahkan kepada Tengku Abd dan yang menjadi saksi-saksinya bernama Jumiati Bin Tengku Saf, dengan mahar berupa 2 mayam (6 gram) emas dinayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang Para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang masih tetap beragama islam dan terikat sebagai suami istri serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa istbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk mengurus agar perkawinan mereka sah secara agama dan tercatat secara administrasi negara, sehingga memudahkan para Pemohon untuk mengurus berbagai dokumen keluarga lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang menilai telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 22 November 2008, namun apakah pernikahan/perkawinan tersebut dapat diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum?, maka secara *mutatis mutandis* Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang harus memeriksa keabsahan perkawinan itu sendiri, apakah syarat dan rukun perkawinannya sudah terpenuhi sehingga perkawinan tersebut layak dicatatkan/dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: *"(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi yang beragama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan dan perlindungan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa mengenai rukun nikah/perkawinan tidak diatur dalam Undang-Undang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi, dan ijab dan kabul, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan pada saat akad nikah yang dilakukan pada tanggal 22 November 2008 di Kecamatan Palembang, Kabupaten Bireun, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Mahmudin Johan yang mewakilahkan kepada Tengku Abdullah dan yang menjadi saksi-saksinya bernama Jum dan Tengku Saf, dengan mahar berupa 2 mayam (6 gram) emas dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul, dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah/perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat dan larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang mana persyaratan tersebut bersifat kumulatif dalam arti apabila salah satu syarat/halangan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan *in casu* tidak dapat diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam perkara *a quo*, telah terbukti perkawinan antara Pemohon II dengan Pemohon I telah memenuhi persyaratan dan tidak melanggar hal-hal yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa penetapan itsbat nikah itu hanya bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan pada 22 November 2008 itu artinya, perkawinan mereka dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, yang berbunyi “*perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”, menurut Hakim Mahkamah Syar’iyah Sabang bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan untuk kehati-hatian, jangan sampai terjadi penetapan/itsbat nikah secara serampangan sehingga terjadi penetapan itsbat nikah untuk istri kedua, ketiga dan seterusnya. Dengan demikian Hakim Mahkamah Syar’iyah Sabang mentafsirkan bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 tetapi tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah boleh untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Mahkamah Syar’iyah Sabang berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf (e) ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dimaksud, dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 November 2008 di Gampong Seunebok Punt, Kecamatan Palembang, Kabupaten Bireun, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahmudin Johan yang diwakilahkan kepada Tengku Abdullah, dan yang menjadi saksi-saksinya bernama Jumiati dan tengku Safari, dengan mahar berupa 5 mayam (6 gram) emas dibayar tunai, dan telah dilakukan ijab dan kabul, adalah sah menurut hukum islam, dengan demikian permohonan Para Pemohon dimaksud **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk mengimplementasikan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Indonesia, dan untuk ketertiban administrasi dan pengawasan perkawinan bagi orang-orang Islam, maka Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal yang bersangkutan, karena pada saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, maka Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke PPN KUA Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 November 2008 di Gampong Seunebok Punt, Kecamatan Palembang, Kabupaten Bireun;
3. Memerintahkan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp145.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurul Hikmah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

dto

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Nurul Hikmah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/MS.Sab